



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Besar Perupuk Dusun V Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir
Kode Pos 21255 Website : <https://disdik.batubarakab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATU BARA
NOMOR :

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) JENJANG TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATU BARA TAHUN PELAJARAN 2022/2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATU BARA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Tahun Pelajaran 2022/2023, perlu diatur Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Tahun Pelajaran 2022/2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang - Undang Nomor 5 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak- Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1591);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
10. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021, tentang kedudukan, susunan organisasi, dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Batu Bara;
11. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Kabupaten Batu Bara;
12. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Negeri Dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Di Kabupaten Batu Bara;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Teknologi Nomor 6998/A5/HK.01.04/20022 Tentang Pelaksanaan PPDB Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATU BARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) JENJANG TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATU BARA TAHUN PELAJARAN 2022/2023.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Tahun Pelajaran 2022/2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran I (satu) dalam keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Daya Tampung TK Negeri, Kelas I (Satu) SD Negeri dan Kelas VII (Tujuh) SMP Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Tahun Pelajaran 2022/2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran II (dua) dalam keputusan ini;
- KETIGA : Menetapkan Zonasi PPDB pada SD Negeri dan SMP Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Tahun Pelajaran 2022/2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran III (tiga) dalam keputusan ini;
- KEEMPAT : Menetapkan Nilai konversi skor jarak tempat tinggal, prestasi raport dan prestasi untuk memudahkan dalam perhitungan nilai akhir sebagaimana tercantum pada Lampiran IV (empat) dalam keputusan ini;
- KELIMA : Membebankan seluruh biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dengan kode rek 5.2.05.08.01.0005 dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2022;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan PPDB dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Perupuk

Pada tanggal : _____

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BATU BARA

ILYAS S SITORUS, SE, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670119 198803 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Batu Bara di Lima Puluh;
2. Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara di Lima Puluh;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Batu Bara;
5. Peringgal

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BATU BARA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG :

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) JENJANG
TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP) DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATU BARA
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

I. PENGERTIAN

Dalam Keputusan Kepala Dinas ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara
2. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara
3. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara
4. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis, dan jenjang pendidikan tertentu;
5. Orang tua/ wali calon peserta didik baru adalah orang yang karena kedudukannya bertanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik tersebut;
6. Orang tua/wali calon peserta didik baru adalah seseorang yang karena kedudukannya bertanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik tersebut.
7. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD dan SMP;
8. Satuan Pendidikan adalah lembaga pendidikan yang meliputi : TK, SD, dan SMP Negeri/Swasta di Kabupaten Batu Bara;
9. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun;
10. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar;
11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI;
12. Daya tampung adalah jumlah maksimal peserta didik yang diterima oleh setiap satuan pendidikan;
13. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan;
14. Ijazah adalah dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik baru telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan;
15. Raport adalah surat/buku keterangan yang berisi nilai tiap-tiap semester yang dimiliki oleh setiap peserta didik sebagai tingkat capaian standar kompetensi pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dengan angka;
16. Prestasi akademik adalah prestasi yang diperoleh siswa dalam bidang akademik yang diperoleh melalui kegiatan pembelajaran dalam kelas (kurikuler) dan kegiatan lomba-lomba akademik;
17. Prestasi non akademik adalah prestasi yang diperoleh siswa melalui kegiatan lomba-lomba bidang seni, olah raga dan budaya yang sebagian besar dari pembelajaran luar sekolah (ekstrakurikuler);

18. Kartu Keluarga atau yang disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga; Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditentukan.
20. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditentukan.
21. Jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah Penerimaan yang menggunakan 4 jalur seleksi yaitu Jalur Zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur Prestasi.
22. Jalur Zonasi adalah jalur yang disediakan bagi calon peserta didik baru yang telah tinggal selama satu tahun dengan mempertimbangkan jumlah lulusan masing-masing wilayah.
23. Jalur Afirmasi adalah jalur yang disediakan bagi calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu.
24. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik ketika lokasi pekerjaan orang tua/wali dipindah tugaskan .
25. Jalur Prestasi adalah jalur yang disediakan bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi akademik dan non akademik.
26. Sistem PPDB dengan mekanisme dalam jaringan (daring) adalah sistem PPDB dengan proses *entry* data menggunakan sistem data base, dimulai dari proses entry data sampai dengan hasil seleksi berbasis web;
27. Sistem PPDB dengan mekanisme luar jaringan (luring) adalah sistem PPDB dengan proses *entry* data secara manual.

II. Tujuan

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bertujuan untuk :

1. Mendorong peningkatan akses layanan pendidikan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan.
2. Sebagai acuan pelaksanaan secara teknis bagi Panitia Penyelenggara PPDB pada Satuan Pendidikan Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan.

III. Asas

Penerimaan peserta didik baru berasaskan :

1. Objektif, artinya bahwa penerimaan peserta didik baru harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam keputusan ini.
2. Transparan, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua/wali calon peserta didik.
3. Akuntabel, artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya.
4. Nondiskriminatif artinya Penerimaan Peserta didik baru tidak membedakan Status Sosial, Suku, Agama dll.
5. Berkeadilan artinya dalam penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan seleksi berdasarkan Sistem zonasi, Afirmasi, Jalur pindah tugas orang tua/wali dan prestasi.

IV. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK

1. Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:
 - a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun pada tanggal 1 Juli 2022 untuk kelompok A.
 - b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2022 untuk kelompok B;
2. Persyaratan Calon Peserta Didik Baru kelas I (satu) SD sebagai berikut :
 - a. Berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 9 (sembilan) tahun pada tanggal 1 Juli 2022; atau
 - b. Berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2022.
 - c. Memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas I

- (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 9 (sembilan) tahun.
- d. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2021, bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
 - e. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah asal yang bersangkutan.
 - f. Dewan guru sebagaimana dimaksud huruf e, merupakan tim guru yang melibatkan Bimbingan Konseling/guru yang telah memiliki sertifikat pelatihan pendidikan inklusif.
 - g. Syarat usia sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dikecualikan untuk anak disabilitas/berkebutuhan khusus.
3. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP :
- a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2021.
 - b. Memiliki ijazah SD/MI/Paket A/sederajat bagi calon peserta didik tamat di bawah Tahun Pelajaran 2022/2023 atau Surat Keterangan Lulus/Surat Keterangan Hasil Ujian bagi calon peserta didik tamat Tahun Pelajaran 2022/2023.
 - c. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibuktikan dengan Akta kelahiran atau Surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa sesuai dengan domisili calon peserta didik.
 - d. Calon peserta didik baru penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus telah menyelesaikan jenjang SD/Sederajat dikecualikan dari ketentuan persyaratan batas usia.
 - e. Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.
 - f. Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (e) disampaikan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP.
 - g. Bagi sekolah yang menerima peserta didik warga Negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.
 - h. Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (g) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

V. JALUR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

1. Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :
 - a. Zonasi;
 - b. Afirmasi
 - c. Perpindahan tugas orang tua/wali
 - d. Prestasi
2. Jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK hanya Jalur Zonasi
3. Jalur prestasi tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada Kelas 1 (satu) SD.
4. Kuota untuk PPDB jenjang SD ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jalur zonasi sebesar 80% dari daya tampung di satuan pendidikan
 - b. Jalur afirmasi sebesar 15 % dari daya tampung di satuan pendidikan
 - c. Jalur pindah tugas orang tua/wali sebesar 5% dari daya tampung di satuan

- pendidikan.
5. Kuota untuk PPDB jenjang SMP ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jalur zonasi sebesar 55% dari daya tampung di satuan pendidikan
 - b. Jalur afirmasi sebesar 20 % dari daya tampung di satuan pendidikan
 - c. Jalur pindah tugas orang tua/wali sebesar 5% dari daya tampung di satuan pendidikan.
 - d. Jalur prestasi sebesar 20% dari daya tampung di satuan pendidikan.
 6. Siswa yang tidak lulus melalui jalur afirmasi, pindah tugas orang tua/wali dan prestasi secara otomatis terseleksi ke jalur zonasi.
 7. Apabila kuota jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

VI. DAYA TAMPUNG DAN ROMBONGAN BELAJAR

1. Daya Tampung
 - a. Daya tampung harus disesuaikan dengan jumlah ruang kelas yang ada.
 - b. Satuan Pendidikan hanya dapat menerima calon peserta didik baru sesuai dengan daya tampung yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan.
 - c. Daya tampung TK Negeri, SD Negeri dan SMP Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud huruf b tercantum dalam lampiran II (dua)
2. Rombongan Belajar
 - a. TK dalam satu rombongan belajar paling banyak 15 (lima belas) peserta didik.
 - b. SD dalam satu rombongan belajar paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik.
 - c. SMP dalam satu rombongan belajar berjumlah paling paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.
 - d. SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, dengan masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar.
 - e. SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar dengan masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar.

VII. KETENTUAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

1. Jalur Zonasi
 - a. PPDB melalui jalur zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
 - b. Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
 - c. Dalam hal KK sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
 - d. Keadaan tertentu sebagaimana yang dimaksud pada huruf c meliputi :
 - 1) bencana alam dan/atau
 - 2) bencana sosial.
 - 3) tamatan dari SD/sederajat di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara yang tidak memiliki KK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
 - e. Surat keterangan domisili sebagai pengganti KK dalam keadaan tertentu sebagaimana yang dimaksud pada huruf d diterbitkan oleh Kepala Lingkungan atau Kepala Dusun yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.

- f. Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf e memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat I (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- g. Satuan Pendidikan memprioritaskan peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga (KK) atau surat keterangan domisili dalam wilayah kabupaten Batu Bara.

2. Jalur Afirmasi

- a. Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
- b. Calon Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyertakan :
 - 1) bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - 2) surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- c. Jalur afirmasi dari keluarga tidak mampu sebagaimana dikmaksud huruf a dibuktikan dengan:
 - 1)Kartu Indonesia Pintar (KIP), dapat dilihat melalui situs <https://pip.kemdikbud.go.id/>
 - 2)Kartu Indonesia Sehat (KIS), dapat dilihat melalui situs <https://dtks.kemensos.go.id/>
 - 3)Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dapat dilihat melalui situs <https://dtks.kemensos.go.id/>
 - 4)Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dilihat melalui situs <https://dtks.kemensos.go.id/>
 - 5)Kartu Bantuan Pangan Non Tunai (KBPNT), dapat dilihat melalui situs <https://dtks.kemensos.go.id/>
 - 6)Kartu Bantuan Sosial Tunai (BST) dapat dilihat melalui situs <https://dtks.kemensos.go.id/> dan/atau
 - 7)Program bantuan Pemerintah Daerah lainnya.
- d. Calon Peserta didik baru penyandang disabilitas sebagai sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyertakan asesment awal yang dikeluarkan psikolog profesional.
- e. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah asal yang bersangkutan.
- f. Dewan guru sebagaimana dimaksud huruf e, merupakan tim guru yang melibatkan guru Bimbingan Konseling/guru yang telah memiliki sertifikat pelatihan pendidikan inklusif

3. Jalur Pindah Tugas Orang Tua/Wali

- a. Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/wali diperuntukkan bagi peserta didik yang orang tua/wali pindah tugas baik dalam Daerah maupun dari luar Daerah.
- b. Pindah tugas sebagaimana dimaksud huruf a dibuktikan dengan surat penugasan atau surat Keputusan (SK) dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan termasuk untuk anak guru.
- c. Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf b yang belum menerangkan tempat tugas lama dan tempat tugas baru dilengkapi dengan surat yang menerangkan tempat perpindahan tugas dari pihak yang berwenang.
- d. Dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.

4. Jalur Prestasi
 - a. Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi mempertimbangkan dari :
 - 1) peringkat berdasarkan rata-rata rapor nilai pengetahuan dari sekolah/madrasah asal, mulai kelas 4 (empat) semester VII (tujuh) sampai dengan kelas 6 (enam) semester XI (sebelas); dan
 - 2) nilai Prestasi (hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik dan/atau non akademik).
 - b. Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf a poin 2 diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal ditetapkannya pelaksanaan pendaftaran PPDB.
 - c. Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Jenis prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang dapat diakui dalam seleksi penerimaan peserta didik baru meliputi:
 - 1) Prestasi Bidang Akademik yang dapat diperhitungkan meliputi kejuaraan/lomba :
 - a) Kompetisi Sain Nasional (KSN)
 - b) Siswa Prestasi (laporan hasil belajar)
 - c) Debat Bahasa Inggris
 - d) LCC Mapel
 - e) LPIR
 - f) Lomba Bahasa Daerah
 - g) Tahfidz Quran/Hafids (keikutsertaan sesuai dengan level peringkat)
 - 2) Prestasi Bidang Non Akademik yang dapat diperhitungkan meliputi kejuaraan/lomba:
 - a) Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN)/Gala Siswa;
 - b) Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)
 - c) Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
 - d) Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
 - e) Dokter Kecil
 - f) PMR
 - g) Lomba Kenaikan Tingkat (Pramuka)
 - h) Kejuaraan olahraga yang diselenggarakan oleh induk organisasi cabang olahraga

VIII. SELEKSI CALON PESERTA DIDIK BARU

1. Seleksi Jalur Zonasi pada Jenjang TK

- a. Seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru pada TK mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - 1) usia sebagaimana dimaksud dalam persyaratan pendaftaran TK dan;
 - 2) jarak tempat tinggal (desa dan kecamatan) calon peserta didik terdekat ke sekolah.
- b. Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud huruf a poin 1 menunjukkan nilai sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- c. Peserta Didik Baru yang diterima diprioritaskan peserta didik yang berasal dari desa dan kecamatan yang sama dengan TK
- d. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf a poin 2 menunjukkan nilai sama, maka penentuan peserta didik diterima didasarkan pada waktu pendaftaran.

2. Seleksi Jalur Zonasi, Afirmasi dan Pindah Tugas pada Jenjang SD

- a. Seleksi jalur zonasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan

afirmasi untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:

- 1) usia sebagaimana dimaksud dalam persyaratan pendaftaran SD dan;
 - 2) jarak tempat tinggal calon peserta didik atau tempat tugas orang tua/wali terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- b. Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud huruf a poin 1 menunjukkan nilai sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik atau tempat tugas orang tua/wali yang terdekat dengan sekolah.
- c. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik atau tempat tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada huruf a poin 2 menunjukkan nilai sama, maka penentuan peserta didik diterima didasarkan pada waktu pendaftaran di laman pendaftaran PPDB yang lebih dahulu.
- d. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh :
- 1) dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, berhitung; dan/atau
 - 2) mempersyaratkan kepada calon peserta didik telah mengikuti pendidikan TK.

2. Seleksi Jalur Zonasi, Afirmasi dan Pindah Tugas pada Jenjang SMP

- a. Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP pada jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik atau tempat tugas orang tua/wali terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- b. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik atau tempat tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan angka sama, maka penentuan peserta didik menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
- c. Jika usia peserta didik menunjukkan angka yang sama, maka penentuan peserta didik diterima berdasarkan waktu mendaftar di laman pendaftaran PPDB yang lebih dahulu.

3. Seleksi Jalur Prestasi pada Jenjang SMP

- a. Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur prestasi dilakukan dengan menjumlahkan rata-rata raport nilai pengetahuan semester VII (tujuh) sampai dengan semester XI (sebelas) dari sekolah asal dan nilai/skor prestasi baik prestasi akademik maupun prestasi non akademik.
- b. Apabila nilai sebagaimana dimaksud huruf a menunjukkan angka yang menunjukkan nilai/skor sama, maka penentuan peserta didik diterima menggunakan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- c. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf c menunjukkan nilai/skor sama, maka penentuan peserta didik diterima menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
- d. Jika usia peserta didik menunjukkan nilai/skor sama, maka penentuan peserta didik diterima berdasarkan waktu mendaftar di laman pendaftaran PPDB yang lebih dahulu.
- e. Calon peserta didik baru yang memiliki prestasi di bidang olahraga, seni/kreativitas dan minat mata pelajaran baik perorangan maupun beregu yang memperoleh prestasi sebagai juara I, II, atau III Tingkat Nasional/Provinsi/Kota/Kabupaten/kecamatan yang diselenggarakan secara berjenjang yang didukung oleh pemerintah.

- f. Prestasi sebagaimana dimaksud huruf f dibuktikan dengan piagam/sertifikat.
- g. Prestasi belajar dari nilai raport semester VII (tujuh) sampai dengan semester XI (sebelas) dibuktikan dengan surat keterangan prestasi yang dikeluarkan sekolah.

IX. JADWAL PELAKSANAAN PPDB

1. Jadwal PPDB Tahap I (satu)

No	Waktu	Jenis Kegiatan
1.	23 Mei 2022 – 31 Mei 2022	Sosialisasi, Bintek dan Ekspose Pelaksanaan PPDB TP 2022/2023
2.	2 Juni 2022 – 14 Juni 2022	Pendaftaran dan Seleksi PPDB Tahap I
3.	2 Juni 2022 – 14 Juni 2022	Verifikasi dan Validasi Data
4.	15 Juni 2022	Pengumuman Hasil Seleksi Tahap I
5.	16 -18 Juni 2022	Daftar Ulang

2. Jadwal PPDB Tahap II (dua)

- a. PPDB Tahap II (dua) dilaksanakan jika setelah penetapan peserta didik baru daya tampung satuan pendidikan belum terpenuhi.
- b. PPDB Tahap II (dua) hanya membuka satu jalur yaitu jalur zonasi.

No	Waktu	Jenis Kegiatan
1.	20 – 29 Juni 2022	Pendaftaran dan Seleksi PPDB Tahap II
2.	20 - 29 Juni 2022	Verifikasi dan Validasi Data
3.	30 Juli 2022	Pengumuman Hasil Seleksi Tahap II
4.	1 - 2 Juli 2022	Daftar Ulang
5.	11 Juli 2022	Hari Pertama Sekolah

X. MEKANISME PENDAFTARAN

- a. PPDB pada jenjang TK dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring).
- b. PPDB pada satuan pendidikan jenjang SD dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring).
- c. PPDB pada satuan pendidikan jenjang SMP dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring).
- d. Calon peserta didik baru melakukan pengajuan pendaftaran mandiri dengan mengisi formulir secara online melalui laman www.ppdbonline-batubara.com
- e. Calon peserta didik baru mengunggah/upload dokumen persyaratan.
- f. Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring) dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
- g. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB.
- h. Calon Peserta Didik Baru jenjang SD dapat memilih 1 (satu) satuan pendidikan tujuan pada jalur pendaftaran yang telah ditetapkan.
- i. Calon Peserta Didik Baru jenjang SMP dapat memilih 2 (dua) satuan pendidikan tujuan pada jalur pendaftaran yang sama dan menetapkan satuan pendidikan pilihan 1 (satu) dan pilihan 2 (dua).
- j. Calon peserta didik mencetak tanda bukti pengajuan pendaftaran secara online.
- k. Tanda bukti pendaftaran dicetak dan disimpan oleh peserta didik dipergunakan sebagai tanda bukti daftar ulang jika diterima.
- l. Dokumen-dokumen yang akan diunggah pada aplikasi PPDB sebagai berikut :

No	Jalur	Dokumen yang diunggah ke aplikasi PPDB
1.	Zonasi	Ijazah/ surat keterangan kelas 6 (enam), akta kelahiran/surat keterangan lahir, kartu Keluarga (KK)/surat domisili, foto warna 3 x 4.
2.	Afirmasi	Ijazah/ surat keterangan kelas 6 (enam), akta kelahiran/surat keterangan lahir, kartu Keluarga (KK)/surat domisili, foto warna 3 x 4 cm, bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah/pusat.
3.	Pindah Tugas Orang Tua/Wali	Ijazah/ surat keterangan kelas 6 (enam), akta kelahiran/surat keterangan lahir, kartu Keluarga (KK)/surat domisili, KTP orang tua/wali, foto warna 3 x 4 cm dan surat penugasan/SK dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakannya, termasuk untuk anak guru.
4.	Prestasi	Ijazah/ surat keterangan kelas 6 (enam), akta kelahiran/surat keterangan lahir, kartu Keluarga (KK)/surat domisili, KTP orang tua/wali, dan foto warna 3 x 4 cm, Sertifikat Juara dan atau surat keterangan Prestasi Belajar.

XI. PENGUMUMAN HASIL PPDB

- a. Pengumuman jalur PPDB yang meliputi Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/wali, Jalur Prestasi diumumkan melalui aplikasi PPDB online pada papan pengumuman sekolah dan atau melalui laman www.ppdbonline-batubara.com.
- b. Peserta didik yang telah diterima, tidak dapat mendaftar di tahap dan jalur berikutnya.
- c. Peserta didik yang telah diterima wajib melaksanakan proses daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan.

XII. DAFTAR ULANG DAN PEMBERKASAN

- a. Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima, harus melakukan daftar ulang dan pemberkasan dengan menyerahkan Ijazah/ Surat keterangan lulus, surat tanggung jawab mutlak dan dokumen asli yang diunggah pada saat pendaftaran PPDB.
- b. Panitia PPDB Satuan Pendidikan memverifikasi kesesuaian antara bukti fisik dengan data yang di entry pada saat pendaftaran online.
- c. Jika berkas calon peserta didik berdasarkan hasil verifikasi panitia PPDB sekolah tidak sesuai dengan data yang dientry pada saat pendaftaran online, maka hak sebagai calon peserta didik di Satuan Pendidikan tersebut gugur.
- d. Peserta didik yang dinyatakan diterima tetapi tidak melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan dinyatakan mengundurkan diri.

XIII. PEMENUHAN PAGU PPDB

- a. Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB, satuan pendidikan memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik Ke Dinas Pendidikan.
- b. Dalam hal belum terpenuhinya pagu PPDB, panitia satuan pendidikan melaporkan secara tertulis kepada Panitia PPDB Daerah.
- c. Calon peserta didik yang telah mengikuti PPDB tahap pertama dan telah diterima, baik yang sudah daftar ulang (pemberkasan) maupun yang tidak daftar ulang (pemberkasan) tidak dapat mengikuti PPDB pemenuhan pagu.

XIV. LARANGAN

Dalam melaksanakan PPDB pada jenjang TK, SD, dan SMP tidak boleh:

- a. melakukan pungutan liar, penyuapan, percaloan, dan sejenisnya.
- b. membuat kebijakan dengan memberikan kuota atau jatah pada pihak manapun.
- c. membebani biaya sekolah atau biaya lainnya pada saat daftar ulang dan atau pemberkasan dan/atau
- d. melakukan pertukaran antar sekolah terhadap calon peserta didik yang sudah dinyatakan diterima.

XV. SANKSI

Pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

XVI. PENUTUP

1. Petunjuk teknis ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Perupuk
Pada tanggal : _____
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BATU BARA

ILYAS S SITORUS, SE, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670119 198803 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Batu Bara di Lima Puluh;
2. Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara di Lima Puluh;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Batu Bara;
5. Peringgal.